

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerjaan seluruh warga Indonesia. Asas kemanusiaan merupakan suatu asas yang terdapat dalam Undang-Undang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan peserta BPJS. Asas kemanusiaan merupakan asas terkait dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS harus mempertimbangkan harkat dan martabat pasien sebagai manusia agar tercapai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, tetapi pada kenyataannya asas kemanusiaan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang.
2. Terdapatnya kelemahan dari Implementasi asas kemanusiaan, seperti obat yang didapat hanya obat yang telah dianggarkan oleh pihak BPJS dan jika obat yang dibutuhkan diluar anggaran maka peserta BPJS membeli obat itu sendiri tanpa BPJS. Mengenai fasilitas kesehatan rawat inap di rumah sakit, masih banyak peserta BPJS rawat inap tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, karena kurangnya kamar dan jumlah bed tiap rumah sakit. Disamping adanya kelemahan, masih terdapat kelebihan yang dirasakan peserta BPJS terhadap pelayanan BPJS.

B. Saran

1. Implementasi asas kemanusiaan terhadap peserta BPJS merupakan suatu hal yang mendesak, karena tujuan dari BPJS sebagai lembaga jaminan sosial adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warna Negara Indonesia. Dengan demikian, jika asas kemanusiaan tidak dijalankan sepenuhnya maka tujuan diselenggarakannya program BPJS tidak terwujud.
2. Seharusnya pemerintah maupun pihak yang terkait dapat meminimalisir kerugian-kerugian dan kelemahan BPJS itu sendiri, agar peserta BPJS dapat menikmati dan merasakan manfaat dari fasilitas kesehatan dari BPJS dan pasien maupun peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang baik.

